



## PENETAPAN

Nomor 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**CORRY CORVIANAWATIE Binti AGUS SETYO PUTRO, dkk**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Perum Karangduren Permai J-1 RT.007/RW.007 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**WANDA ERZA WIDYASWARA Binti AGUS SETYO**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Perum Karangduren Permai J-1 RT.007/RW.007 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**KASRIANI Binti SUYONO**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Kopral Kabut RT.014/RW.001 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai "PARA PEMOHON", dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANJAR NAWAN YUSKY E.P., S.H., DKK, Advokat, beralamat di Jalan Kahuripan No.16, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Juni 2022 dengan Nomor : 1878/Kuasa/6/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon.**;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa almarhum **AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO** lahir di Malang, 13 September 1971 dan meninggal Dunia pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan akta kematian Nomor : 3507-KM-27082021-0018 ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **SETYO PUTRO Bin SARIANTO** menikah sebanyak 3 (tiga kali), antara lain sebagai berikut :
  - Pernikahan pertama dengan seorang perempuan bernama **RINI RAHMAWATI BINTI TOENOED H** pada tanggal 20 Januari 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 685/42/1/1992 yang dilakukan secara agama Islam, dalam perkawinan antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan RINI RAHMAWATI Binti TOENOED H dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
    - a) **CORRY CORVIANAWATIE Binti AGUS SETYO PUTRO**  
Lahir di Malang, 02 Mei 1992 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 2248/1992 (**PEMOHON I**)
    - b) **WANDA ERZA WIDYASWARA Binti AGUS SETYO PUTRO** Lahir di Malang, 18 November 1998 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 11017/1998 (**PEMOHON II**)
- Namun pernikahan antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan RINI RAHMAWATI Binti TOENOED H putus karena perceraian pada tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana kutipan akta cerai No. 0723/AC/2005/PA.Kab.Malang;
- Bahwa setelah perceraian almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan RINI RAHMAWATI Binti TOENOED H, almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO menikah untuk

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama **PUTU AYU RIESKA YULIYASMAYANTI Binti MADE RAI TRISNA** pada tanggal 20 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 498/72/VIII/2006, dalam perkawinan kedua antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan PUTU AYU RIESKA YULIYASMAYANTI Binti MADE RAI TRISNA tidak dikaruniai anak dan pernikahan tersebut putus karena kematian **PUTU AYU RIESKA YULIYASMAYANTI Binti MADE RAI TRISNA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3507-KM-29012019-0005 ;

- Bahwa setelah putusnya pernikahan karena kematian antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan **PUTU AYU RIESKA YULIYASMAYANTI binti MADE RAI**, almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama **Kasriani Binti Suyono (PEMOHON III)** pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0054/022/11/2020 yang dilakukan secara agama Islam, dan perkawinan antara almarhum AGUS SETYO PUTRO BIN SARIANTO dengan **KASRIANI Binti SUYONO** tidak dikaruniai anak dan juga tidak pernah putus karena perceraian ;
- Bahwa untuk meneguhkan kedudukan PARA PEMOHON sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AGUS SETYO PUTRO BIN SARIANTO dan untuk menegaskan jika PARA PEMOHON adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan / Harta waris almarhum AGUS SETYO PUTRO BIN SARIANTO, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan penetapan waris kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berwenang memberikan penetapan waris berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi berikut :

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. **waris**;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.” ;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya PARA PEMOHON memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa:
  - CORRY CORVIANAWATIE Binti AGUS SETYO PUTRO /**  
PEMOHON I ;
  - WANDA ERZA WIDYASWARA Binti AGUS SETYO PUTRO /**  
PEMOHON II ;
  - **KASRIANI Binti SUYONO /** PEMOHON IIIadalah ahli waris yang sah dari almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PARA PEMOHON

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Setyo Putro Nomor 3525141309710002 tanggal 07-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Setyo Putro Nomor 3507-KM-27082021-0018 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Corry Corvianawatie Nomor 2248/1992 tanggal 10-11-2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Corry Corvianawatie Nomor 3507194205920002 tanggal 23-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wanda Erza Widyaswara Nomor 11017/41998 tanggal 16-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanda Erza Widyaswara Nomor 3507195811980006 tanggal 26-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rini Rachmawatie Nomor 3507190809080009 tanggal 14-01-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rini Rachmawatie Nomor 0723/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Setyo Putro Nomor 498/72/VIII/2016 tanggal 20-08-2006 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Setyo Putro Nomor 3507121002170001 tanggal 23--02-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PUTU AYU RIESKA YULIYASMAYANTI Nomor 3507-KM-29012019-0005 tanggal 29-01-2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasriani Nomor 3507334904790005 tanggal 13-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Setyo Putro Nomor 0054/022/II/2020 tanggal 10-02-2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Setyo Putro Nomor 3507121002170001 tanggal 17-07-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomnor 594.4/33/35.07.12.2006/2021 tanggal 16-08-2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Sumberpucung Kabupaten Malang dan Kepala Desa Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarijanto Nomor 474.3/31/35.07.12.2006/2016 tanggal 09 Pebruari 2016, yang diluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16)
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumijati Nomor 474.3/241/35.07.12.2006/2016 tanggal 09 Pebruari 2016, yang diluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17)
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumijati Nomor 474.3/241/35.07.12.2006/2016 tanggal 09 Pebruari 2016, yang diluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18)

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Edy Susanto bin Sariyanto, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Geneng II RT.004/RW.003 Desa Turen Kecamatan Turen Kab.Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari harta peninggalan almarhum Agus Setyo Putro;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Agus Setyo Putro telah menikah sebanyak 3 kali, pernikahan pertama antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan RINI RAHMAWATI Binti TOENOED H dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Corry Corvianawatie Binti Agus Setyo Putro (Pemohon I) dan Wanda Erza Widyaswara Binti Agus Setyo Putro (Pemohon II). Yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti Binti Made Rai Trisna, dan ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Kasriani binti Suyono (Pemohon III) ;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agus Setyo Putro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit, dan Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (Isteri Pertama Agus Setyo Putro) telah putus karena perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua dari almarhum Agus Setyo Putro dengan Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti tidak dikaruniai keturunan dan pernikahan tersebut putus karena kematian Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti yang meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 dan dengan pernikahan perkawinan yang ketiga antara almarhum Agus Setyo Putro Bin Sariyanto dengan Kasriani binti Suyono (Pemohon III) tidak dikaruniai anak dan juga tidak pernah putus karena perceraian;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Lita Lubi Laksana bin Sariyanto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Koprak Kabut I RT.014/RW.001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kab.Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari harta peninggalan almarhum Agus Setyo Putro;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Agus Setyo Putro telah menikah sebanyak 3 kali, pernikahan pertama antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan RINI RAHMAWATI Binti TOENOED H dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Corry Corvianawatie Binti Agus Setyo Putro (Pemohon I) dan Wanda Erza Widyaswara Binti Agus Setyo Putro (Pemohon II). Yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti Binti Made Rai Trisna, dan ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Kasriani binti Suyono (Pemohon III) ;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agus Setyo Putro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit, dan Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (Isteri Pertama Agus Setyo Putro) telah putus karena perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua dari almarhum Agus Setyo Putro dengan Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti tidak dikaruniai keturunan dan pernikahan tersebut putus karena kematian Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti yang meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 dan dengan pernikahan perkawinan yang ketiga antara almarhum Agus Setyo Putro Bin Sariyanto dengan Kasriani binti Suyono (Pemohon III) tidak dikaruniai anak dan juga tidak pernah putus karena perceraian;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1878/Kuasa/6/2002/PA.Kab.Mlg., tanggal 03 Juni 2022, yang didalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Anjar Nawan Yusky E.P., S.H., dkk. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.18), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai 14 dan P.18) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.15, P.16 dan P.17) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di persidangan, yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum SETYO PUTRO Bin SARIANTO menikah dengan seorang perempuan bernama RINI RAHMAWATI BINTI TOENOED H pada tanggal 20 Januari 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 685/42/1/1992 yang dilakukan secara agama Islam, dalam perkawinan antara almarhum AGUS SETYO PUTRO Bin SARIANTO dengan RINI RAHMAWATI Binti TOENOED H dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

1. Corry Corvianawatie Binti Agus Setyo Putro Lahir di Malang, 02 Mei 1992 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 2248/1992 (PEMOHON I);
2. Wanda Erza Widyaswara Binti Agus Setyo Putro Lahir di Malang, 18 November 1998 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 11017/1998 (PEMOHON II);

Namun pernikahan antara almarhum Agus Setyo Putro Bin Sianto dengan Rini Rahmawati Binti Toenoed H putus karena perceraian pada tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana kutipan akta cerai No. 0723/AC/2005/PA.Kab.Malang;

- Bahwa setelah perceraian almarhum Agus Setyo Putro Bin Sianto dengan Rini Rahmawati binti Toenoed H, almarhum Agus Setyo Putro Bin Sianto menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti binti Made Rai Trisna pada tanggal 20 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 498/72/VIII/2006, dalam perkawinan kedua antara almarhum Agus Setyo Putro Bin Sianto dengan Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti binti Made Rai Trisna tidak dikaruniai anak dan pernikahan tersebut putus karena kematian Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti binti Made Rai Trisna yang

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3507-KM-29012019-0005;

- Bahwa setelah putusnya pernikahan karena kematian antara almarhum Agus Setyo Putro Bin Sarianto dengan Putu Ayu Rieska Yuliyasmayanti binti Made Rai, almarhum Agus Setyo Putro Bin Sarianto menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Kasriani Binti Suyono (PEMOHON III) pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0054/022/11/2020 yang dilakukan secara agama Islam, dan perkawinan antara almarhum Agus Setyo Putro Bin Sarianto dengan Kasriani Binti Suyono tidak dikaruniai anak;
- Bahwa untuk meneguhkan kedudukan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Agus Setyo Putro Bin Sarianto dan untuk menegaskan jika Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan / Harta waris almarhum Agus Setyo Putro Bin Sarianto sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada intinya Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris, karenanya perkara a quo merupakan perkara waris yang telah memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg





Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (muwarrits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, Pewaris (Agus Setyo Putro Bin Sarianto) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (muwarrits), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (muwarrits) dalam perkara a quo Agus Setyo Putro Bin Sarianto;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (muwarrits) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (muwarrits) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihibah adalah anak dan duda/janda;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ketiga menunjukkan bahwa Pewaris (Agus Setyo Putro Bin Sarianto) memiliki seorang Istri bernama Kasriani Binti Suyono (Pemohon III) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. Corry Corvianawatie Binti Agus Setyo Putro Lahir di Malang, 02 Mei 1992 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 2248/1992 (Pemohon I)
- b. Wanda Erza Widyaswara Binti Agus Setyo Putro Lahir di Malang, 18 November 1998 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 11017/1998 (Pemohon II)

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dalam hal ini bapak kandung Pewaris yang bernama Sarijanto yang meninggal pada 20 Februari 2014 demikian pula ibu kandung Pewaris yang bernama Sumijati meninggal pada tanggal 11 Februari 2005 menunjukkan bahwa orangtua Pewaris telah meninggal meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua pewaris telah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. **Kasriani Binti Suyono** (Isteri);
- b. **Corry Corvianawatie Binti Agus Setyo Putro** (anak);

halaman 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. **Wanda Erza Widyaswara Binti Agus Setyo Putro** (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mauruts (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Para Pemohon untuk kemaslahatan Para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhah al-Imam al-Syafi'i", jilid 5 hal. 74" yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menerangkan :

"Bahwa syarat dalam waris itu ada 4: Pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris. Kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris. Ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala'. Keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

halaman 16 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
  - Corry Corvianawatie binti Agus Setyo Putro / PEMOHON I ;
  - Wanda Erza Widyaswara binti Agus Setyo Putro / PEMOHON II ;
  - Kasriani binti Suyono / PEMOHON III,adalah ahli waris yang sah dari almarhum Agus Setyo Putro bin Sariantio;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MOH. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** dan **H. Suaidi Mashfuh, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. Mastur Ali, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Istiani Farda**  
Hakim Anggota II,

**Drs. MOH. Jaenuri, S.H., M.H.**

**H. Suaidi Mashfuh, S. Ag., M.H.E.S.**

halaman 17 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

**H. Mastur Ali, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	133.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>268.000,-</b>

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

halaman 18 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0829/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg